



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
Nomor : Kd.08.1/5/PP.00.4/ 1. a /2013

TENTANG

PENYUSUNAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM
RA, MI, MTS NEGERI DAN SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR :

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kualitas lembaga pendidikan islam di pandang perlu untuk meningkatkan tata kelola dan administrasi Lembaga Pendidikan Islam;
- b. bahwa dalam upaya mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada huru a di atas, dipandang perlu untuk melakukan penyusunan ulang nomor statistik lembaga pendidikan islam dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, maka perlu ditetapkan keputusan kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan PraSekolah;
3. Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Dasar;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 29 Tahun 1990 Tentang Pendidikan Menengah;
5. Peraturan Pemerintah No. 19/2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Keputusan Presiden RI No. 44 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Organisasi Kementerian;
7. Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 2007 Tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan;
8. Keputusan Menteri Agama No. 373/2002 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota.
- Memperhatikan : Keputusan Direktur Jendral Pendidikan Islam Nomor : DJ.I/456A/2008 tanggal 23 Desember 2008 Tentang Panduan Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TENTANG PENYUSUNAN DAN PENETAPAN NOMOR STATISTIK LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RAUDLATUL ATHFAL, MADRASAH IBTIDAIYAH, MADRASAH TSANAWIYAH NEGERI DAN SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR.
- Pertama : Penyusunan Nomor Statistik Lembaga Pendidikan Islam sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
- Kedua : Kepada Raudlatul Athfal, Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah Negeri Dan Swasta sebagaimana dimaksud dalam dictum pertama diberikan Nomor statistik Madrasah (Baru) dan diberi Piagam dengan NSM baru sesuai lampiran Surat Keputusan ini.

- Ketiga : Dengan ditetapkannya Nomor Statistik Madrasah yang baru maka Nomor Statistik Madrasah yang lama dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Madrasah yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 02 Januari 2013



Tembusan :

1. Direktur Jendral Pembinaan Kelembagan Agama Islam di Jakarta
2. Sekretaris Jendral Kementerian Agama di Jakarta
3. Inspektur Jendral kementerian Agama di Jakarta
4. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab/Kota se Provinsi Lampung
5. Ka. Dinas Pendidikan Prov. Lampung
6. Kepala MAN se Provinsi Lampung